

# KONSEP AL JU'ALAH DAN MODEL APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Haryono

Dosen Tetap STAI AL-Hidayah Bogor Prodi Ekonomi Islam

## Abstraksi

*Hari ini banyak sekali penelitian di berbagai bidang keilmuan dan teknologi untuk mendukung kemajuan zaman. Lembaga-lembaga research pun bermunculan dan berani membiayai berbagai penelitian meskipun dengan biaya sangat tinggi. Seringkali mereka memotivasi dengan memberikan reward yang menggiurkan bagi siapa saja yang mampu menemukan atau menghasilkan penelitian bermanfaat. Konsep seperti ini sebenarnya bukanlah konsep yang baru di dalam agama Islam. Konsep inilah yang secara ringkas disebut dengan konsep al Ju'alah di dalam pranata hukum Islam.*

*Konsep al Ju'alah merupakan bukti konkrit keluhuran agama Islam yang menghargai jerih payah dan hak cipta. Konsep ini juga selaras dengan profesionalitas kerja yang sangat dihargai oleh masyarakat modern; yaitu memberikan penghargaan sesuai dengan beratnya beban pekerjaan. Imbalan atau komisi yang bersifat lazim dalam akad al Ju'alah merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang konsekuen dan konsisten dalam memegang prinsip kejujuran. Keselarasan hukum Islam inilah yang menjadikan aturan Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman.*

*Selain selaras dengan prinsip profesionalitas kerja, Al Ju'alah memicu dan mamacu banyak pihak untuk berlomba-lomba dalam bidang kreativitas. Kejumudan dan kebekuan berfikir seringkali terbuka dengan diaplikasikannya konsep al Ju'alah di berbagai bidang kehidupan.*

*Kontribusi konsep al Ju'alah sangat besar dalam mendorong kemajuan masyarakat di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, bisnis, dan Iptek. Di samping itu, konsep ini juga merupakan bentuk ta'awun alal birri wa taqwa (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) untuk membangun masyarakat Islami yang modern, maju, dan berkepribadian luhur dalam bermuamalah.*

**Keywords;** konsep al Ju'alah, profesionalitas kerja, hak cipta, aplikasi Al Ju'alah, pranata hukum Islam, Ijarah, Luqhatah.

## A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang mendapatkan musibah berupa kehilangan barang-barang berharga dan tinggi nilainya. Terlepas dari apa sebab hilangnya barang tersebut, yang jelas berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan barang yang dimilikinya. Biasanya, pemilik barang membuat pengumuman kepada masyarakat dengan menjanjikan imbalan/komisi tertentu bagi siapa saja yang bisa mengembalikan barangnya.

Model muamalah tersebut di dalam Islam dikenal dengan istilah *al Ju'alah*. Secara konsep, *al Ju'alah* terlihat lebih sederhana dibanding dengan muamalah lainnya seperti *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (bagi hasil), dan *murabahah* (pembeayaan). Namun demikian, pada zaman ini konsep *ju'alah* berkembang pesat terutama pada dunia pendidikan dan bisnis.

Dalam dunia dunia pendidikan misalnya, di berbagai instansi seringkali *stake holder* memberikan k bagi para pelajar/mahasiswa yang kreatif melakukan penelitian dan riset yang bermanfaat bagi perkembangan zaman. Demikian juga tak kalah menarik dalam dunia bisnis, banyak sekali perusahaan berani membayar mahal bagi karyawan yang mampu mencapai target tertentu dalam memproduksi barang dan jasa. Tidak sebatas itu, dalam dunia modern, konsep *al Ju'alah* berkembang menjadi dasar kegiatan inovatif dan kreativitas yang berhadiah. Namun demikian, harus dicermati bahwa tidak semua sayembara berhadiah sesuai dengan konsep *al Ju'alah* yang dibolehkan di dalam Islam.

Perlu dipahami dan dibedakan antara *al Ju'alah*, *Ijarah*, dan *hadiah* sehingga tidak salah kaprah dalam menentukan hukum. Tiga muamalah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Jadi, harus teliti dalam menghukuminya.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka perlu dan penting bagi kita untuk mengkaji lebih dalam konsep *al Ju'alah* dalam tinjauan Islam. Jadi, rumusan masalah yang penting dikaji di dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep *al Ju'alah* di dalam Islam?
2. Apakah perbedaannya dengan *Ijarah*?
3. Bagaimana model aplikasi dari konsep *al Ju'alah* yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari?

Dengan memahami konsep ini diharapkan umat Islam lebih maju, produktif, dan inovatif dalam berkarya dan beramal.

## B. Pembahasan

### 1. Definisi

Untuk memahami konsep *al Ju'alah* secara mendalam, maka terlebih dahulu kita menggali definisi *al Ju'alah* baik secara bahasa (etimologis) maupun istilah (terminologis).

#### a. Definisi *al Ju'alah* Secara Bahasa (etimologis).

Secara bahasa, makna *al Ju'alah* di dalam *al Mu'jam al Wasith*<sup>1</sup> sebagai berikut:

ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة

<sup>1</sup> Ma'ja' al Lughah al 'Arabiyah bil Qahirah, *al Mu'jam al Wasith*, Daru ad Dakwah, tt.

“ Apa saja yang dijadikan untuk upah atau *risywah*(sogokan).”

Adapun di dalam Kamus al Bisri<sup>2</sup>, kalimat al *Ju'alah* berarti (الجائزة/hadiah/persen) dan juga berarti (العمولة/ komisi). Sedangkan Wahbah al Zuhaili<sup>3</sup> mendefinisikan *al Ju'alah* secara bahasa sebagai berikut.

هي ما يجعل للإنسان على فعل شيء أو ما يُعطاه الإنسان على أمر يفعله. وتسمى عند القانونيين: الوعد بالجائزة

“*al Ju'alah* adalah apa saja yang dijadikan(imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah.”

Jadi, secara bahasa makna *al Ju'alah* adalah upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah.<sup>4</sup>

#### **b. Definisi *al Ju'alah* Menurut Istilah (terminologis).**

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi al *Ju'alah* secara istilah. Imam Syamsyuddin Muhammad ibnu al Khotib asy Syarbini<sup>5</sup> yang juga diikuti oleh

<sup>2</sup> Bisri, Adib, *Kamus al Bisri*, Pustaka Progresif,1999.

<sup>3</sup> Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Beirut,2004.

<sup>4</sup> Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Dr. Mustofa Dieb Al Bigha. Lihat *Fiqh Islam*, Dr. Mustofa Dieb Al Bigha,Insan Amanah, Surabaya, 1424H, hlm. 271.

<sup>5</sup> Muhammad, Syamsuddin bin al Khotib asy Syarbini, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj*, Dar al Fikr, Beirut.

Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan al *Ju'alah* dengan ungkapan sebagai berikut:

التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه .

“Kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.”

Sayyid Sabiq<sup>6</sup> mendefinisikan al *Ju'alah* yaitu:

الجمالة عقد على منفعة يظن حصولها كمن يلتزم بجعل .

“ *al Ju'alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan.”

Menurut Drs.Imron<sup>7</sup> *Ju'alah* adalah tindakan penetapan orang yang sah pentasarrufannya(penggunaannya) tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan.

Menurut Sulaiman Rasjid Jialah(*Ju'alah*) ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misal seseorang yang kehilangan seekor kuda dia berkata ” siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian..”.

Dari berbagai definisi di atas pada esensinya adalah sama. Perbedaan definisi dalam hal tersebut hanyalah perbedaan yang bersifat *lafdzi*(perbedaan dalam hal lafadz saja) sedangkan kontennya adalah sama. Namun, perlu dipahami bahwa

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Muasasah al Risalah Nasyirun, Beirut, 2008. Hlm. 235.

<sup>7</sup> Abu Amar, Drs. Imron. *Terjemah Fathul Qarib*, Menara Kudus, Kudus: 1983.

dalam *Ju'alah* bukan hanya sekedar untuk meminta pengembalian barang yang hilang sebagaimana dalam definisi Sulaiman Rasjid. Begitu juga imbalan yang digunakan tidak harus identik dengan dengan bayaran uang. Definisi yang dipaparkan oleh Sulaiman Rosyid di atas cenderung mengarah pada salah satu contoh dalam hal *ju'alah* seperti mengembalikan barang yang hilang.

Jika kita pahami konsep *Ju'alah* dalam al Qur'an dan al Hadist tidak sebatas pada pengembalian barang yang hilang bahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang belum pasti bisa dikerjakan seperti dalam kasus para sahabat yang meruqyah pemimpin kaum dan diberikan imbalan beberapa ekor kambing.

Dari berbagai definisi tersebut, secara ringkas bisa kita tarik kesimpulan bahwa *al Ju'alah* suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim/wajib. Lebih simpelnya model ini sering dikenal dengan sayembara berhadiah di kalangan masyarakat awam.

Jadi, jika kita gali lebih jauh, kelaziman pemberian imbalan tersebut sesuai dengan kaidah usul fiqh berikut ini.

المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة.

"Janji-janji yang dikaitkan dengan syarat, sifatnya mengikat (tidak dapat ditarik kembali)."

Dalam hal ini, para ulama sepakat atas keharusan melaksanakan sebuah janji yang dibuat dalam bentuk jaminan seperti dalam masalah *al Ju'alah*. Dari definisi

ini, maka sayembara atau perlombaan mubah dan berhadiah yang hadiahnya dari satu pihak merupakan bagian dari *al Ju'alah* yang dibolehkan.

## 2. Dasar Hukum

### a. Dasar Hukum *al Ju'alah* Menurut al Qur'an.

Di dalam al Qur'an, Allah SWT menerangkan model aplikasi *al Ju'alah* pada kisah Nabi Yusuf *alaihissalam* beserta saudara-saudaranya. Tepatnya di dalam surat Yusuf ayat ke-72. Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ آتَمَلِكِ وَلَنْ جَاءَ بِهِ - حِمْلُ  
بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ - زَعِيمٌ ٧٢

"Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan gelas piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf [12]: 72)

Ibnu Jarir<sup>8</sup> dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna (صواع) sebagai berikut:

"الصواع" ، هو الإِنَاء الذي كان يوسف يَكِيل

به الطعام. وكذلك قال أهل التَأْوِيل .

"*ash Shuwa'* adalah bejana yang digunakan Nabi Yusuf *alaihissalam* menakar makanan. Demikianlah yang dikatakan para ahli tafsir."

Kemudian Ibnu Jarir juga menyebutkan 10 riwayat yang semuanya serupa dan menjelaskan hal tersebut. Satu di antaranya adalah dari Sa'id bin Jubair

<sup>8</sup> Ibnu Jarir, Muhammad, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Qur'an*, Dar Ibnu Hazm, 2000, Juz 8, hlm.25.



*radhiyallohu 'anhu* dari Ibnu Abbas *radhiyallohu anhuma* berikut ini.

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذا الحرف:(صواع الملك) قال: كهيئة المكوك . قال: وكان للعباس مثله في الجاهلية يشرب فيه .

“Dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang maksud (صواع الملك) dalam ayat tersebut berkata: bahwa bejana tersebut bentuknya seperti cangkir tempat minum. Pada masa jahiliyyah al Abbas mempunyai barang tersebut yang digunakan untuk minum.”

Ibnu Katsir<sup>9</sup> dalam tafsirnya juga menjelaskan makna kalimat tersebut.

كان من فضة يشربون فيه، وكان مثل المكوك.

“Alat takar tersebut terbuat dari perak yang digunakan mereka untuk minum. Bentuknya seperti cangkir minum yang ujungnya sempit tapi tengahnya lebar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa raja pada waktu itu melakukan praktek *Ju’alah* dalam bentuk sayembara berhadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan alat takar tersebut. Orang yang menemukan akan diberikan komisi berupa *حمل بعير* (bahan makanan seberat beban unta). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya.

وقوله:(ولمن جاء له حمل بعير) ، يقول: ولمن

جاء بالصواع حمل بعير من الطعام

“Makna ayat (ولمن جاء له حمل بعير) dan barang siapa yang bisa menemukan maka baginya imbalan makanan seberat beban unta) maksudnya adalah bagi siapa saja yang bisa menemukan takaran tersebut maka baginya imbalan makanan seberat beban unta.”

Jadi, dalam konsep dasar muamalah *Ju’alah* tetap sah jika komisi/imbalan yang diberikan berupa barang dan bukanlah uang.

Ibnu Katsir berkata dalam mengomentari ayat ini:

{وَلَمَّنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} وهذا من باب الجعالة، { وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } وهذا من باب الضمان والكفالة .

“Ayat Allah (وَلَمَّنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) menunjukkan tentang bab *al Ju’alah*. Adapun ayat Allah (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) ayat ini menunjukkan bab tentang *adh Dhomanah* (asuransi) dan *al Kafalah* (penanggungungan hak) dalam Islam.

Dari berbagai penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *al Ju’alah* merupakan muamalah yang dibolehkan. Penjelasan Ibnu Katsir dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa ayat tersebut merupakan dalil dibolehkannya *al Ju’alah*. Walaupun secara *mantuq* (eksplisit) ayat tersebut berkaitan dengan syariat sebelum Islam<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jam’iyyah Ihya’u at Turats al Islami, Kuwait, 2001 Cet.5, Juz 2, Hlm.1461.

<sup>10</sup> Syariat umat terdahulu apabila ditemukan dalil-dalil lain yang mu’tabar secara syar’I yang mendukung dan menguatkannya, maka kita mengamalkannya; dan jika tidak, maka hal itu tidak

Namun, secara *mafhum* (implisit) ayat tersebut sebagai dasar *istimbath*/pengambilan hukum Islam dalam bab *al Ju'alah*. Jadi, benar sekali bahwa *ibrah* diambil dari keumuman lafadz dan bukan dari kekhususan sebab atau dalil.

#### b. Dasar Hukum al Ju'alah Menurut al Hadits.

Dalil *al Ju'alah* dalam hadits adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang safar kemudian me-*ruqyah* pemimpin sebuah kampung yang digigit ular dengan surat al Fatihah.

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضيفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله

رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقساموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقساموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

“ Dari abu Said al Khudri rodhiyallahu anhu berkata, ‘Sekelompok sahabat Nabi SAW telah bersafar sehingga mereka sampailah ke sebuah perkampungan dari perkampungan suku Arab dan meminta izin untuk singgah di dalamnya. Namun, saat itu penghuni kampung tersebut enggan menerima mereka. Pada saat itu pemimpin kampung tersebut dipatok ular dan mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya akan tetapi belum ada hasilnya. Sebagian dari penghuni kampung tersebut berkata kepada kawannya, “Seandainya sebagian dari kalian datang kepada kafilah tersebut dengan harapan ada salah seorang di antara mereka yang mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan untuk obat.” Maka, sebagian dari mereka benar-benar mendatangi kafilah sahabat tersebut. Kemudian berkata kepada mereka, ‘Wahai kaum sekalian, sesungguhnya pemimpin desa kami telah digigit ular dan kami berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya namun belum ada hasilnya, Apakah ada salah seorang di antara kalian yang mempunyai obatnya?’

dianggap sebagai dalil. Lihat *Pengantar Ushul Fiqh*, DR. Abdul Hayy Abdul ‘Al, Pustaka al Kautsar, Jakarta, 2014 .hlm.332

Maka, sebagian di antara sahabat tersebut menjawab, ‘Ya, demi Allah sungguh aku akan me-*ruqyah*-nya. Namun, bukankah kami telah meminta izin singgah dan kalian semua merasa keberatan? Tidaklah jadi soal. Lantas bagaimana kalau seandainya kalian beri imbalan atas jerih payah kami jika ternyata kami bisa mengobati atas izin Allah ? Maka, orang kampung tersebut menyetujuinya dan menjadikan imbalannya adalah sekumpulan kambing( dalam riwayat Bukhori dari jalur yang lain 30 kambing ).

Kemudian bergegaslah sahabat yang mewakili tersebut menuju rumahnya untuk me-*ruqyah*-nya. Setelah sampai, maka meludahlah sahabat tersebut dan dibacakan padanya “*al hamdulillahi robbil ‘alamin* (surat al Fatihah). Seketika itu kondisi pemimpin kampung tersebut berangsur sembuh dan bisa berjalan seperti sedia kala. Setelah kejadian tersebut maka dipenuhilah janji pemberian imbalan atas amal yang dilakukan sahabat tersebut dan kemudian dia kembali lagi bersama kafilah.

Setelah sampai kepada rekannya berkatalah sebagian di antara mereka, ‘Bagilah imbalan tersebut dengan kami!’ Maka diapun menjawab, ‘Jangan kau lakukan hal itu sebelum kita datang kepada Rosululloh SAW dan menceritakan apa yang terjadi kemudian baru kita lakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita.’ Lalu menghadaplah mereka kepada Rosululloh SAW dan menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi SAW. Setelah Nabi mendengar hal tersebut kemudian Beliau bertanya, ‘Bagaimana kalian tahu bahwa surat al Fatihah adalah ayat *ruqyah*? Sungguh tepat sekali apa yang kalian lakukan!’ Kemudian Nabi

SAW melanjutkan perkataannya. ‘Sekarang bagilah hasil yang kalian dapatkan dan sertakan aku dalam pembagian tersebut. Mak saat itu tertawalah Rosululloh SAW dengan hal tersebut.” (HR.al Bukhori: 2276)

Hadist inilah yang menjadi dalil yang sangat *sharih* (jelas) akan bolehnya *Ju’alah* dalam Islam dan berserikat/bagi hasil terhadap imbalan yang diberikan. Apa yang dilakukan sahabat tersebut adalah satu amalan yang sama sekali tidak diingkari oleh Nabi SAW. Tidak adanya pengingkaran tersebut mengindikasikan bahwa amalan itu merupakan amalan yang sah dan tidak diharamkan dalam Islam. Kemudian dikuatkan dalam akhir hadits bahwa Nabi SAW berharap agar disertakan dalam pembagian.

Faidah yang bisa kita petik yaitu jika seseorang beramal dengan perjanjian akan diberi imbalan setelah tunainya amal tersebut, maka dia wajib mendapatkan imbalan tersebut setelah pekerjaannya selesai. Jika yang melakukan amal adalah sekelompok orang, maka imbalannya dibagi sejumlah orang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika seorang melakukan amalan yang sama akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa amal tersebut adalah amal *Ju’alah*, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Akan tetapi, dia beramal secara sukarela (*tabarru’*).

### c. Pendapat Para Ulama Tentang *Ju’alah*

Wahbah al Zuhaili menjelaskan bahwa menurut madzab Hanafiyah, akad *Ju’alah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Yakni, ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini

dianalogikan dengan akad ijarah yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama' Hanafiyah yang meperbolehkannya, dengan dasar *istihsan* (karena ada nilai manfaat) dalam masalah memberikan imbalan bagi yang berkeinginan mencari seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Dalam madzab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, *al Ju'alah* dibolehkan secara syar'i dengan dalil kisah Nabi Yusuf dan para saudaranya di dalam surat Yusuf ayat 72. Begitu juga dalil hadits dari Abu Sa'id al Khudri di atas. Bahkan, di dalam madzhab Maliki membolehkan *Ju'alah* dalam jual beli seperti; jualkanlah pakaianku ini, jika terjual, maka engkau akan mendapatkan imbalan sebesar satu dirham<sup>11</sup>.

Adapun pendapat yang lebih kuat menurut penulis adalah pendapat yang membolehkan akad tersebut. Dalil-dalil dari al Qur'an dan as Sunnah tersebut sangat jelas. Memang sekilas terdapat unsur ghoror sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat Hanafiah. Misalnya dalam *Ju'alah* tersebut ternyata ada beberapa orang yang masing-masing bekerja untuk mendapatkan janji imbalan. Namun, pada akhirnya orang yang mendapatkan imbalan adalah mereka yang berhasil bekerja sesuai yang diminta pemberi janji imbalan sedangkan yang lain tidak berhak mendapat apa-apa padahal mereka juga berletih-letih mencarinya ( seperti pada kasus perlombaan berhadiah). Gharar seperti ini bisa ditepis dengan mempertimbangkan dua hal:

<sup>11</sup> Malik bin Anas Al Asbahi, *Mudawanah al Kubra*, Maktabah Nizar Musthafa al Baz, Riyadh, 1999, Jilid 5, Hlm.1722.

a. Amalan *Ju'alah* sifatnya tidak memaksa pihak manapun. Artinya, segala risiko yang akan dihadapi oleh pelaku *Ju'alah* seperti rasa letih, kehilangan biaya akomodasi untuk keperluan tertentu serta hal lainnya telah menjadi hal yang dimaklumi di kalangan pelakunya.

b. Hal tersebut didasari saling ridha antara dua belah pihak walaupun tidak ada pernyataan lansung dari pihak yang melakukan pekerjaan.

Dua alasan inilah cukup menjadi hujah bahwa konsekuensi *Ju'alah* tersebut bukanlah termasuk gharar yang dilarang di dalam syariat.

### 3. Syarat-Syarat<sup>12</sup> *Al Ju'alah* Dalam Islam

Muamalah *Al Jua'alah* akan menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Shighat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Lafazh *shighat* harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas amal yang ditentukan. Seperti perkataan "Barang siapa yang bisa menghafal 12 juz al Qur'an dalam 1 tahun, maka baginya imbalan uang Rp.10.000.000 misalnya.

<sup>12</sup> Maksud dari syarat sebagaimana yang didefinisikan oleh Abu Zahrah adalah.

هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْحُكْمِ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْحُكْمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ الْحُكْمِ

"Yaitu sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum; lazim dengan tidak adanya, tidak ada hukum; tetapi tidaklah lazim dengan adanya, ada hukum. Lihat *Ushul Fiqh*, Prof.Dr. H. Amir Syarifudin, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.400.



Seandainya ada seorang yang beramal tanpa sepengetahuan yang memberikan janji, atau seandainya orang yang mengucapkan tersebut telah menunjuk orang tertentu kemudian ada orang lain yang beramal semisalnya, dan menyelesaikan tugasnya, maka dia tidak wajib mendapatkan imbalan. Sebab, pada dasarnya orang yang beramal tanpa mengetahui amal tersebut adalah *Ju'alah* dia beramal sukarela saja. Isyarat seorang yang bisu dalam shighat namun bisa dipahami, maka hal tersebut kedudukannya seperti halnya shighat yang sah<sup>13</sup>.

- b. Upah/ Imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar<sup>14</sup>. Maka, tidak boleh seperti “Barangsiapa menemukan motor saya, maka baginya hadiah menarik. Hal demikian merupakan akad *Ju'alah* yang rusak. Karena imbalan dalam akad tersebut tidak jelas. Begitu juga tidak boleh upah yang dijanjikan dalam *Ju'alah* dari sesuatu yang haram seperti khamr, daging babi, atau barang-barang curian. Hendaknya upah yang diberikan sebanding dengan beratnya amal pekerjaan.
- c. Orang yang Menjanjikan Upah. Orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat,

namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upahnya.

- d. Pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang terkait dengan *Ju'alah* haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau mendzolimi sesama muslim. Namun, pekerjaan tersebut yang sifatnya mubah di dalam Islam. Maka, tidak boleh bahkan haram mengikuti *Ju'alah* seperti, “Barangsiapa yang bisa menyantet fulan (seorang muslim), maka baginya imbalan sebesar 10 juta rupiah.” misalnya.”.

Dalam masalah syarat ini Wahbah al Zuhaili menyebutkan ada 3 Syarat.

1. *Ahliyatun ta'auqud* (berkompeten). Maksud dari berkompeten dalam masalah ini mencakup 3 sisi yaitu:
  - a. Baligh.
  - b. 'Aqil/Berakal.
  - c. Rosyid/Rasional. Oleh karena itu, tidak sah *Ju'alah* dari orang yang belum baligh (kecil) atau orang gila ataupun orang yang tidak bisa berfikir secara rasional.
2. Imbalan yang jelas.
3. Hendaknya manfaat yang didapatkan benar-benar riil serta dibolehkan secara syar'i. Maksud dibolehkan manfaatnya secara syar'i yaitu bukan dalam perkara yang diharamkan syariat seperti musik, zina, khamr dan lain-lain.

Setelah menyebutkan kriteria tersebut, kemudian beliau menyebutkan kaidah yang penting dalam bab *Ju'alah*.

أن كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة، جاز أخذ العوض عليه في الجعالة.

<sup>13</sup> Yahya bin Syaraf an Nawawi, *Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj*, Dar al Fikr, Beirut, 1998, Cet.I, Jilid.2, Hlm.582.

<sup>14</sup> Selain harus jelas dan tidak samar, syarat upah juga harus dari yang suci, dapat diserahkan dan dimiliki oleh peminta *Ju'alah*. Lihat DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Hlm.315.

وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة، لا

يجوز أخذ الجعل عليه، لقوله تعالى: {ولا

تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2/]

“Setiap yang dibolehkan mengambil imbalan/upah dalam masalah sewa-menyewa, maka dibolehkan pula mengambil imbalan/upah dalam masalah *al Ju’alah*. Begitu juga setiap muamalah yang dilarang untuk mengambil upah dalam sewa-menyewa, maka dilarang juga mengambil imbalan dalam masalah *al-Ju’alah*. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al Maidah ayat 5, ‘Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.’”

Adapun dalam madzab Maliki mereka menambahkan dua syarat.

- a. *Al Ju’alah* hendaknya tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- b. Hendaknya *al Ju’alah* pada pekerjaan yang sifatnya ringan.

Jika kita telaah lebih dalam, tambahan dua syarat ini tidak bersifat lazim. Artinya, tetap saja boleh dan sah seandainya dalam *Ju’alah* dibatasi dalam waktu tertentu dan pada pekerjaan yang berat. Jadi, intinya kembali pada akad *sighat* yang tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak.

#### 4. Pembatalan Akad *al Ju’alah*

Para ulama sepakat dibolehkannya membatalkan akad *Ju’alah*. Namun demikian, ada perbedaan tentang kapan dibolehkannya pembatalan akad tersebut. Madzab Maliki mengatakan dibolehkannya pembatalan *Ju’alah* sebelum masuk ke dalam amal yang diinginkan. Dalam Madzhab Syafi’i dan Hambali dibolehkan

membatalkan *Ju’alah* kapan saja sebagaimana dengan akad-akad muamalah lainnya. Jika seandainya pembatalan sebelum amal atau sesudah amal, maka keduanya sama-sama tidak berhak mendapatkan imbalan. Kasus pertama karena orang tersebut memang belum memulai amal. Adapun kasus yang kedua karena tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai. Namun, jika yang membatalkan adalah pihak yang berjanji memberikan imbalan setelah amal dimulai, maka pendapat yang paling benar dalam Madzab Syafi’i orang tersebut mendapat upah atas apa yang dia kerjakan karena memang *Ju’alah* adalah amal yang dijanjikan imbalan. Dalam pandangan penulis, pendapat Imam Syafii tersebut merupakan pendapat yang lebih tepat dan dekat dengan kebenaran. Begitu juga ketika suatu pekerjaan telah tuntas sebelum pekerjaan tersebut dijadikan amal *Ju’alah*, maka ia tidak berhak mendapatkan imbalan<sup>15</sup>.

#### 5. Persamaan dan Perbedaan Antara *Ju’alah* Dengan *Ijarah* (Sewa-Menyewa).

Dalam literatur-literatur fiqh, pembahasan *al Ju’alah* senantiasa beriringan dengan pembahasan *ijarah* dan *laqathah*. Memang jika kita cermati, *al Ju’alah* hampir mirip dengan *ijarah*<sup>16</sup> (sewa –menyewa). Atau dari sisi yang lain *al Ju’alah* memiliki kesamaan dengan

<sup>15</sup> Muwafaquddin Ibnu Qudamah, *Umdatul al Fiqh*, Maktabah Aulad asy Syaikh Litturats, Mesir, 2006. Hlm. 75.

<sup>16</sup> Tidak diragukan lagi bahwa *Ijarah* merupakan muamalah yang dibolehkan oleh seluruh ahli fiqh dari berbagai macam kalangan. Lihat Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Maktabah Ibnu Taimiyyah, Mesir, 1415H. hlm.419.

masalah *laqathah* (penemuan barang yang hilang).

Secara ringkas persamaan antara *Ju'alah* dan *Ijarah* adalah:

1. Keduanya terdapat akad menyewa tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan yang mubah.
2. Keduanya wajib memberikan upah/imbalan yang dijanjikan ketika pekerjaan yang dimaksud telah selesai.
3. Imbalan/upah yang diberikan sudah jelas sebelum akad dimulai dan bukan berupa upah yang dilarang oleh syariat.

Selain itu, *al Ju'alah* juga mirip dengan *laqathah*, karena biasanya *al Ju'alah* digunakan untuk mencari barang-barang yang hilang atau mengerjakan sesuatu yang belum pasti bisa dikerjakan oleh orang tertentu.

Adapun perbedaannya, Wahbah al Zuhaili menjelaskan empat perbedaan antara *Ju'alah* dan sewa-menyewa. Adapun perbedaan tersebut yaitu:

1. *Al Ju'alah* tetap sah dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas. Sedangkan sewa-menyewa tidak sah jika dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas.
2. Dibolehkan *al Ju'alah* dalam pekerjaan yang masih belum pasti, sedangkan sewa-menyewa tidak sah jika dilakukan atas pekerjaan yang belum jelas.
3. Tidak disyariatkan dalam *al Ju'alah* ucapan *qabul* dari pelaku karena dia merupakan upaya yang dilakukan atas keinginan pribadi. Sedangkan sewa-menyewa tidak sah kecuali harus ada ucapan *qabul*

dari pihak penyewa karena dia melibatkan antara dua belah pihak secara langsung.

4. *Al Ju'alah* adalah akad yang sifatnya boleh dan tidak mengikat. Sedangkan sewa menyewa sifatnya lazim antar dua belah pihak dan tidak bisa dibatalkan kecuali dengan ridha kedua belah pihak.
5. Dalam *al Ju'alah* imbalan tidak bisa diraih kecuali setelah selesainya amal. Seandainya mensyaratkan upah terlebih dahulu, maka akad *Ju'alah* nya rusak. Adapun dalam sewa menyewa dibolehkan mempersyaratkan upah terlebih dahulu.

Adapun perbedaan antara *al Ju'alah* dan barang temuan/*Luqathah*<sup>17</sup> pada 2 hal mendasar berikut ini:

1. Dalam *al Ju'alah* dipersyaratkan adanya penjamin pemberi imbalan serta bentuk imbalan yang jelas atas suatu amal. Sedangkan dalam *Luqathah* imbalan tidak dipersyaratkan. Hal tersebut kembali pada pemilik barang. Jika berkenan memberi imbalan dan jika tidak maka tidak dilarang.

<sup>17</sup> *Luqathah* adalah harta yang hilang dari pemiliknya (المال الضائع من ربه). Lihat Muwafaquidin bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Almughniy*, Dar 'Alam al Kutub, Riyadh, 1998, Cet.3, Jilid. 8, hlm.290. *Luqathah* secara umum dibagi dua yaitu harta dan hewan. Mengambil *luqathah* terkadang hukumnya mubah, makruh atau bahkan haram sesuai dengan kondisinya. Adapun setelah diambil maka wajib diumumkan dan dikembalikan kepada pemiliknya ketika ada yang mengaku. Lihat Abu Bakr Mahmud al Kasani al Hanafi, *Bada'i Shana'i fi Tartib asy Syara'i*, Dar Ehia Al Tourath al Arabi, Lebanon, 1998, Jilid 5, hlm. 295.

2. Dalam *Ju'alah* terdapat shighat dan dalam laqathah tidak terdapat shighat.

## 6. Model Aplikasi Konsep *al Ju'alah* Dalam Kehidupan sehari-hari.

Banyak sekali model aplikasi konsep *al Ju'alah* dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari kita. Berikut ini beberapa contoh konsep *al Ju'alah* yang bisa diterapkan.

### 1. Dalam dunia Pendidikan

Konsep *al Ju'alah* bisa kita terapkan dalam sebuah lembaga pendidikan baik sekolahan maupun pondok pesantren. Penerapan konsep ini memiliki peran yang signifikan dalam mendorong prestasi peserta didik maupun melejitkan potensi para guru.

Misalnya kegiatan berikut ini:

- a. Dalam bidang pendidikan:
  1. Sekolah membuka peluang *al Ju'alah* bagi para guru untuk membuat penelitian tentang pengaruh ibadah shalat terhadap kedisiplinan siswa dan prestasi belajar. Bagi guru yang mampu membuat penelitian tersebut, maka ia akan mendapatkan imbalan berupa uang 10 juta rupiah misalnya.
  2. Sekolah membuat *Ju'alah* untuk para siswa/mahasiswa untuk membuat karya Ilmiah di berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan imbalan piala dari kepala sekolah dan uang 5 juta rupiah misalnya.
  3. *Al Ju'alah* dengan hadiah beasiswa kuliah penuh untuk siswa yang berhasil meraih

peringkat 3 besar selama di SLTA.

### b. Dunia Bisnis

Dalam dunia bisnis, konsep *al Ju'alah* bisa Banyak sekali model penerapan konsep yang bisa kita gunakan di dalam dunia bisnis. Di antaranya adalah:

1. *Al Ju'alah* untuk men-desain logo, brand, dan kemasan produk yang menarik dari berbagai macam produk barang.
2. *Al Ju'alah* untuk menghasilkan alat-alat produksi modern yang membantu kegiatan ekonomi.
3. *Al Ju'alah* membuat website menarik dan mudah diakses untuk memasarkan produk.
4. *Al Ju'alah* untuk membuat system pembayaran modern yang memudahkan dalam transaksi.

### c. IPTEK

Konsep *al Ju'alah* bisa diaplikasikan di dalam dunia Iptek seperti:

1. *Al Ju'alah* membuat mobil, pesawat, dan berbagai alat transportasi untuk kelancaran manusia.
2. *Al Ju'alah* membuat alat-alat rumah sakit untuk keperluan bedah dan sebagainya.
3. *Al Ju'alah* membuat alat pengolahan limbah dan sampah yang aman.

Selain tiga bidang kehidupan tersebut, konsep *al Ju'alah* masih bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Penyebutan tiga contoh tersebut bukanlah untuk pembatasan melainkan hanya sebagai permissalan saja.



## 7. Hikmah dan Manfaat Ju'alah Dalam Kehidupan Sehari-Hari.

Kalau kita gali banyak hikmah dan manfaat Ju'alah dalam kehidupan sehari di antaranya:

1. Dibolehkan bagi manusia mengambil haknya dengan segala cara yang memungkinkan dan dibolehkan syariat untuk mendapatkan hak tersebut meski dengan bantuan orang lain<sup>18</sup>.
2. *Al Ju'alah* merupakan bukti profesionalitas muamalah Islam yang menghargai jerih payah dan hak cipta orang lain.
3. Membantu seseorang yang dalam kesulitan karena ada barang yang hilang, lalu melakukan iklan atau pengumuman kepada public bahwa siapa saja yang dapat menemukan barang yang hilang tersebut diberi hadiah.<sup>19</sup>
4. Sebagai sarana pemicu sekaligus pemacu prestasi pada karyawan perusahaan penelitian dan penemuan. Individu atau perusahaan yang bergerak di bidang penelitian boleh jadi termotivasi untuk bekerja menemukan ciptaan atau penemuan tertentu dengan tujuan mendapatkan bayaran atau hadiah ketika berhasil menemukan sesuatu. Hal ini hendaknya perlu di perhatikan para pengelola perusahaan penelitian dan penemuan seperti perusahaan

elektronik semacam handphone, komputer dan semisalnya. Sebab seringkali kelesuan karyawan disebabkan karena gaji yang tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan. Dan perusahaan seperti elektronik dituntut inovatif dan bersaing dengan ketat. Dengan adanya reward atau hadiah bagi karyawan yang bisa menemukan penemuan baru akan menghilangkan virus "mati gaya" pada karyawannya.

5. Mendorong semangat pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan karya tulis ilmiah dan riset. Begitu juga memacu kinerja karyawan dalam perusahaan untuk bekerja lebih serius dan giat.
6. Sebagai sarana tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Hal tersebut karena dengan Ju'alah banyak sekali membantu proyek penting dalam suatu lembaga yang bermanfaat bagi umat. Seperti ju'alah dalam penyusunan buku-buku ilmiah, atau berbagai penelitian yang bermanfaat bagi umat.
7. Adanya penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Sudah sepantasnya bagi direktur perusahaan, kepala instansi atau siapa saja pemegang dan pengelola suatu lembaga untuk menghargai jeih payah orang lain. Merupakan bagian dari prinsip kebajikan (mashlahah) dalam etika produksi dimana kita harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam kehidupan kita. Salah satu dari

<sup>18</sup> Ahmad bin Ali Ar Razi, *Ahkamul Qur'an*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, tt. Jilid 3. Hlm.226.

<sup>19</sup> DR. H. Ibdal Syah, MA. Dan H. Hendri Tanjung, Ph.D. *Fiqh Muamalah*, Penerbit Azam Dunia, Bogor, 2014.Hlm.90.

kebajikan tersebut yaitu menghargai hasil karya orang lain.

### C. KESIMPULAN.

1. Secara etimologis al Ju'alah adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Adapun secara terminologis al Ju'alah adalah Suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim. Dasar Ju'alah dalam al Qur'an adalah surat Yusuf ayat 72. Adapun dalil Ju'alah dalam hadits adalah hadits riwayat Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang dalam perjalanan kemudian meruqyah pemimpin sebuah kampung yang digigit ular dengan surat al Fatihah. Dari pendapat para ulama syarat-syarat Ju'alah dapat kita simpulkan sebagai berikut: g. Adanya shighot. h. Upah/imbalan yang jelas. i. Orang yang menjanjikan upah j. Pekerjaan k. Ahliyat ta'aqud (berkompeten). l. Hendaknya manfaat yang didapatkan benar-benar riil serta dibolehkan manfaatnya secara syar'i.
2. Perbedaan mendasar antara *Ju'alah* dan *Ijarah* adalah a. Jualah tetap

sah dan di bolehkan dilakukan pada amal yang masih belum jelas, sedangkan sewa-menyewa tidak sah pada sesuatu yang masih belum jelas. b. Dibolehkan Ju'alah dalam pekerjaan yang masih belum pasti, sedangkan sewa-menyewa tidak sah dilakukan atas pekerjaan yang belum jelas. c. Tidak disyaratkan dalam Jualah qobul dari pelaku karena dia merupakan upaya yang dilakukan atas keinginan pribadi. Sedangkan sewa-menyewa tidak sah kecuali harus ada qobul dari pihak penyewa karena dia adalah akan yang melibatkan antara dua belah pihak. d. Al Ju'alah adalah akad yang sifatnya boleh dan tidak mengikat. Sedangkan sewa menyewa sifatnya lazim antar dua belah pihak dan tidak di batalkan kecuali dengan ridha kedua belah pihak. e. Dalam Ju'alah imbalan tidak bisa diraih kecuali setelah selesainya amal. Seandainya mensyaratkan upah terlebih dahulu maka akad Ju'alah rusak. Adapun dalam sewa menyewa dibolehkan mempersyaratkan upah terlebih dahulu.

3. Konsep *al-Jualah* dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak seperti dalam bidang pendidikan, bisnis, dan Iptek. Dalam bidang pendidikan misalnya, *al Ju'alah* dengan hadiah beasiswa kuliah penuh untuk siswa yang berhasil meraih peringkat 3 besar selama di SLTA. Dalam bidang bisnis misalnya, Al Ju'alah untuk membuat system pembayaran

modern yang memudahkan dalam transaksi. Dalam bidang Iptek seperti, *Al Ju'alah* membuat mobil, pesawat, dan berbagai alat transportasi untuk kelancaran urusan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul 'Al, Abdul Hayy, 2014, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka al Kautsar.

Abu Amar, Imron. 1983, *Terjemah Fathul Qarib*, Kudus: Menara Kudus.

Al Kasani al Hanafi, Abu Bakr Mahmud, 1998, *Bada'i Shana'i fi Tartib asy Syara'i*, Lebanon: Dar Ehia Al Tourath al Arabi.

Al Zuhaili, Wahbah, 2004, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr.

Bisri, Adib, 1999, *Kamus al Bisri*, Malang: Pustaka Progresif.

Ibdal Syah dan Hendri Tanjung, 2014, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Penerbit Azam Dunia.

Ibnu Ali Ar Razi, Ahmad, tt, *Ahkamul Qur'an*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Ibnu Anas Al Asbahi, Malik, 1999, *Mudawanah al Kubra*, Riyadh: Maktabah Nizar Musthafa al Baz.

Ibnu Jarir, Muhammad, 2000, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Qur'an*, Dar Ibnu Hazm.

Ibnu Katsir Ismail, bin Umar, 2001, *Tafsir Ibnu Katsir*, Kuwait: Jam'iyah Ihya'u at Turats al Islami.

Ibnu Qudamah, Muwafaquddin, 2006, *Umdatul al Fiqh*, Mesir: Maktabah Aulad asy Syaikh Litturats.

Ibnu Qudamah, Muwafaqudin bin Ahmad bin Muhammad, 1998, *Almughniy*, Riyadh, Dar 'Alam al Kutub.

Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, 1415H, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyyah.

Majma' al Lughah al 'Arabiyah bil Qahirah, tt. *al Mu'jam al Wasith*, Mesir: Daru ad Dakwah.

Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Syamsuddin bin al Khotib asy Syirbini, 1998, *Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj*, Beirut: Dar al Fikr.

Mustofa Dieb Al Bigha, 1424H, *Fiqh Islam*, Surabaya: Insan Amanah.

Syarifudin, Amir, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.